

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sampah menjadi isu penting yang dihadapi oleh sebagian besar kota-kota di Indonesia, termasuk Kota Jambi. Permasalahan sampah yang semakin kompleks, baik dari segi volume, jenis, maupun penanganannya, membutuhkan penanganan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sampah didefinisikan sebagai bahan apa pun yang dibuang atau ditinggalkan dari suatu sumber sebagai akibat dari proses alami atau buatan manusia. Pengolahannya, baik untuk pembersihan maupun pembuangan, memerlukan biaya tinggi karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis dan bahkan mungkin bernilai negatif..¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada Pasal 1 butir 5 menyatakan bahwa “Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.” Kegagalan dalam mengelola sampah dengan baik tidak hanya berdampak pada kebersihan dan estetika lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan kesehatan, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat.

¹ Khairunisa and Mohammad Imam Sufiyanto, Pengembangan Bank Sampah Guna Meningkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat Dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah, *Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 50–59.

Pengelolaan sampah di Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Tugas dan tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam pengelolaan sampah meliputi perencanaan dan pengembangan sistem pengelolaan sampah, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah di TPA, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti bank sampah, komunitas, dan masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dalam mengatasi permasalahan sampah adalah melalui pengembangan bank sampah. Bank sampah merupakan tempat pengumpulan sampah yang telah dipilah. Sampah yang telah dikumpulkan dan dipilah akan ditaruh di tempat pembuangan sampah atau tempat pembuatan kerajinan dari sampah.² Melalui bank sampah, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari sampah yang mereka hasilkan, sekaligus berkontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Jambi telah mengembangkan program bank sampah di berbagai kelurahan. Hingga saat ini, tercatat terdapat 9 bank sampah yang tersebar di seluruh Kota Jambi yaitu Bank Sampah Dream sebagai Bank Sampah Induk, Bank Sampah Bangkitku, Bank Sampah Setia Budi, Bank Sampah Tanjung Sari, Bank Sampah Barokah Bersama, Bank Sampah Dayung Habibah, Bank Sampah Sihkumbang, Bank Sampah Paal

² Deradjat M Sasoko, "Bank Sampah, Sebuah Upaya Mengurangi Jumlah Produksi Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Bank Sampah Barokah, Rw.07 Kompleks Perumahan Bdn-Rangkapan Jaya Baru-Pancoran Mas-Kota Depok)," *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 21, no. 2 (2022): 10.

Merah Mandiri, dan Bank Sampah Pojok Permai sebagai Bank Sampah Unit. Keberadaan bank sampah diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA, sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dengan memanfaatkan Bank Sampah untuk mendaur ulang sampah plastik, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah dapat dihindari. Agar Bank Sampah dapat berfungsi dengan baik, perlu ada pencatatan sistematis atas semua transaksi yang terjadi di dalamnya. Laporan keuangan tahunan Bank Sampah diharuskan memuat informasi tentang semua transaksi. Agar dapat mempertanggungjawabkan proses bank sampah dan memungkinkan konsumen informasi untuk membuat keputusan masa depan tentang pengelolaan bank sampah dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, sangat penting bagi bank sampah untuk mengungkapkan pelaporan keuangan mereka.³

Tujuan utama pengembangan bank sampah di Kota Jambi adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat dari sampah yang mereka hasilkan, mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA, serta meningkatkan kebersihan dan keindahan lingkungan. Dalam pengelolaannya, bank sampah di Kota Jambi melakukan kegiatan-kegiatan seperti pemilahan dan pengumpulan sampah dari masyarakat, penimbangan dan pencatatan jumlah

³ Suciati Muanifah and Yenni Cahyani, Pengelolaan Bank Sampah Dalam Menumbuhkan Peluang Usaha Nasabah Bank Sampah, *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business* 4, no. 1 (2021): 150–159.

sampah yang disetor, penjualan sampah yang telah terkumpul kepada pengepul atau pihak lain yang membutuhkan, serta pembagian hasil penjualan sampah kepada nasabah bank sampah sesuai dengan jumlah sampah yang mereka setor.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah memberikan definisi yang jelas mengenai ketiga prinsip pengelolaan sampah tersebut. *Reduce*, *reuse*, dan *recycle* merupakan tiga pilar utama dalam menangani permasalahan sampah secara komprehensif dan terpadu.

Pertama, *reduce* atau batasi sampah didefinisikan sebagai segala hal yang akan membantu mengurangi sampah. Kegiatan *reduce* bertujuan untuk menurunkan jumlah timbulan sampah pada sumbernya, yaitu di tingkat individu, rumah tangga, maupun komunitas. Hal ini sejalan dengan salah satu persyaratan manajemen bank sampah yang mewajibkan penabung sampah untuk telah melakukan upaya mengurangi sampah. Dengan adanya insentif ekonomi dari tabungan sampah, masyarakat diharapkan terdorong untuk lebih peduli dan bertanggung jawab dalam pengurangan sampah di sumber.

Upaya *reduce* dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memilih produk dengan kemasan yang minim, menghindari penggunaan barang sekali pakai, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak pakai, dan mengurangi konsumsi yang berlebihan. Masyarakat dapat didorong untuk menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti membawa kantong belanja sendiri, memilih produk dengan kemasan yang dapat diisi ulang,

serta mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dengan melakukan *reduce*, jumlah sampah yang dihasilkan dapat ditekan sebelum masuk ke dalam rantai pengelolaan sampah yang lebih lanjut.

Selanjutnya, *reuse* atau menggunakan ulang sampah didefinisikan sebagai kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain. Kegiatan reuse memungkinkan barang-barang bekas atau sampah untuk dapat dimanfaatkan kembali, sehingga dapat memperpanjang masa pakai suatu produk dan mengurangi timbulan sampah. Dalam konteks bank sampah, sampah layak guna ulang akan dikelola oleh pengrajin binaan bank sampah. Selain itu, bank sampah juga dapat menerima jenis sampah lain dari penabung selama memiliki nilai ekonomi, termasuk sampah yang dapat digunakan kembali.

Reuse dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memanfaatkan kembali botol atau kemasan untuk fungsi yang sama, mengubah barang bekas menjadi kerajinan tangan atau barang fungsional lainnya, serta menggunakan kembali komponen-komponen yang masih layak pakai dari suatu barang sebelum dibuang. Prinsip reuse tidak hanya dapat diterapkan pada tingkat individu atau rumah tangga, tetapi juga dapat diimplementasikan di tingkat industri dan komersial. Beberapa contohnya adalah penggunaan kembali palet kayu, kontainer pengiriman, serta komponen-komponen mesin yang masih berfungsi. Dengan melakukan *reuse*, jumlah sampah yang masuk ke dalam sistem pengelolaan dapat berkurang secara signifikan.

Sementara itu, *recycle* atau daur ulang sampah didefinisikan sebagai kegiatan pengolahan sampah untuk menciptakan barang baru. Tujuan dari inisiatif daur ulang adalah mengubah sampah menjadi barang baru yang berguna. Sampah yang dapat didaur ulang di bank sampah akan dijual ke perusahaan daur ulang, pembeli sampah, atau pengumpul. Pengumpulan sampah yang sesuai untuk tabung secara berkala oleh pengumpul merupakan salah satu prasyarat pengelolaan bank sampah. Lebih jauh, bank sampah berfungsi sebagai lokasi program tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR) untuk mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang.

Proses daur ulang dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengolahan secara mekanis, kimia, maupun biologis. Contoh hasil daur ulang antara lain kertas daur ulang, plastik daur ulang, logam daur ulang, dan kompos. Kegiatan recycle tidak hanya bermanfaat dalam mengurangi jumlah sampah yang harus dikelola, tetapi juga dapat menghasilkan produk baru yang memiliki nilai ekonomi. Selain itu, daur ulang juga dapat mengurangi kebutuhan akan bahan baku virgin, sehingga dapat melestarikan sumber daya alam.

Bank Sampah Dreams hadir sebagai salah satu alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Baru Jambi. Konsep bank sampah yang mengadopsi sistem perbankan konvensional dalam pengelolaan sampah telah terbukti efektif dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Melalui sistem ini, sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat finansial bagi masyarakat.

Keberhasilan operasional Bank Sampah Dreams sangat bergantung pada hubungan hukum yang terjalin antara pengelola bank sampah dengan nasabah. Hubungan ini dituangkan dalam bentuk perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan segala sesuatu.⁴ Nasabah bank sampah merupakan individu atau rumah tangga yang menjadi anggota/peserta dalam sistem bank sampah dengan menyetorkan sampah yang dapat didaur ulang untuk ditabung dan memperoleh nilai ekonomi.

Berdasarkan regulasi Bank Sampah Induk Dreams, nasabah memiliki kewajiban untuk melakukan pemisahan sampah anorganik berdasarkan kategorinya dalam keadaan bersih dan terpisah, menyetor sampah secara rutin setiap hari Sabtu, serta memelihara buku tabungan dengan baik. Di sisi lain, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan bagian keuntungan setelah tabungan mencapai batas minimum, memperoleh layanan yang terbaik dan transparan, serta mendapat informasi akurat mengenai jadwal dan harga sampah.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian antara Bank Sampah Dreams dengan nasabah tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Berbagai permasalahan dapat muncul, seperti ketidakpatuhan nasabah dalam memilah sampah sesuai kategori.

⁴ Zainal Arifin and Pahlefi, "Iktikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Sosial," *Zaaken* 3, no. 1 (2022): 98.

Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kinerja Bank Sampah Dreams sebagai institusi pengelola sampah, tetapi juga berpotensi menghambat upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Baru Jambi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian antara Bank Sampah Dreams dengan nasabah, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas perjanjian dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menetapkan beberapa rumusan masalah pada Pelaksanaan Perjanjian Antara Bank Sampah Dreams Dengan Nasabah dalam Pengelolaan Sampah di Kota Baru Jambi, antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nasabah dalam Perjanjian antara Nasabah dengan Bank Sampah Dreams dalam Pengelolaan Sampah di Kota Baru Jambi?
2. Apa Kendala Pelaksanaan Perjanjian antara Nasabah dengan Bank Sampah Dreams dalam Pengelolaan Sampah di Kota Baru Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan perjanjian antara Bank Sampah Dreams dengan Nasabah berdasarkan regulasi yang berlaku.
2. Untuk mengidentifikasi dan menilai kendala-kendala dalam yang menghambat pemenuhan perjanjian antara Bank Sampah dengan Nasabah .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum perjanjian, khususnya dalam konteks perjanjian yang melibatkan kepentingan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kontribusi ini memperkaya kajian hukum perjanjian dengan perspektif pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang masih terbatas dalam literatur hukum Indonesia, sekaligus mengembangkan kerangka teoritis baru tentang implementasi perjanjian dalam sektor informal yang berbasis partisipasi komunitas.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan evaluasi objektif terhadap pelaksanaan regulasi dan perjanjian yang telah ditetapkan, mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam operasional bank sampah, serta menyediakan data empiris untuk pengambilan keputusan strategis. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan sistem pengelolaan perjanjian dengan nasabah, menyediakan panduan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional, serta mengusulkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih efektif.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai topik dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan sebuah kerangka konseptual. Dalam bagian ini, penulis akan menjabarkan definisi-definisi yang terkait dengan judul, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan atau penerapan rencana, konsep, model, desain, spesifikasi, standar, metode, atau kebijakan yang telah dibuat sebelumnya disebut implementasi. Tahap ini melibatkan penerapan teori, konsep, atau strategi ke dalam praktik.

Menurut G.R Terry “Pelaksanaan (implementasi) adalah kegiatan yang meliputi penentuan, pengelompokan, pencapaian tujuan, penugasan orang dengan memperhatikan lingkungan fisik, sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan kepada masing-masing individu untuk melaksanakan kegiatan tersebut”.⁵

2. Perjanjian

. Perjanjian merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih. Secara esensial, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu peristiwa di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau di mana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu. Dalam konteks hukum Indonesia, definisi formal perjanjian tertuang dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Meskipun definisi ini sering mendapat kritik karena dianggap terlalu luas dan tidak mencakup semua aspek penting dari

⁵ Wihardiasty Sekar Kinasih Wihardiasty Sekar Kinasih and Sujianto Sujianto, “Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru,” *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 8, no. 1 (2022): 104–20.

perjanjian, namun tetap menjadi landasan hukum dalam memahami konsep perjanjian di Indonesia.

Sedangkan menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶

3. Bank Sampah

Konsep bank sampah pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2008 oleh Ir. Bambang Suwerdaa. Bank sampah kemudian berkembang pesat di berbagai daerah di Indonesia sebagai salah satu solusi pengelolaan sampah yang efektif dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Bank Sampah merupakan lembaga pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat dalam penerapan konsep pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan penggantian.⁷

Bank sampah ini merupakan sistem pengelolaan sampah yang melibatkan peran aktif masyarakat. Dalam sistem ini, masyarakat menyerahkan sampah mereka ke bank sampah, dimana sampah akan dikumpulkan, dipilah, dan kemudian disalurkan ke pasar untuk dijual. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari "menabung" sampah yang memiliki nilai jual.

⁶ R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1987),1.

⁷ Khairunisa and Sufiyanto, "Pengembangan Bank Sampah Guna Meningkatkan Nilai Ekonomi Masyarakat Dan Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah." *Jurnal Nasional Pengabdian Masyarakat* . Vol 4, no. 2 (2023), 51.

4. Nasabah

Nasabah adalah individu, badan usaha, atau lembaga yang menggunakan produk dan layanan dari suatu institusi keuangan, khususnya bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Pokok-Pokok Perbankan dalam Pasal 1, nasabah diartikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Sementara itu, nasabah penyimpan merujuk pada nasabah yang menyimpan uangnya di bank melalui berbagai produk simpanan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara bank dan nasabah tersebut.

Konsep nasabah menjadi inti dari hubungan bisnis perbankan karena mereka merupakan sumber utama pendapatan dan keberlangsungan operasional bank. Secara umum, nasabah dapat dipahami sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan bank melalui perjanjian atau kontrak untuk memanfaatkan berbagai produk dan jasa perbankan. Hubungan ini menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan perjanjian yang disepakati.

5. Pengelolaan Sampah

Proses pengelolaan sampah yang dilakukan secara metodis dan berkelanjutan yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas manusia dikenal sebagai pengelolaan sampah. Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk mencegah pencemaran lingkungan dan bahaya bagi kesehatan manusia.

Selain itu, pengelolaan sampah dilakukan untuk memberi manfaat atau keuntungan bagi masyarakat.⁸

Sistem pengelolaan sampah yang selama ini diterapkan masih menggunakan metode konvensional yang terdiri dari tiga tahap sederhana yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Dalam prosesnya, limbah yang dihasilkan dari rumah tangga dan berbagai kawasan hanya ditampung di lokasi tertentu untuk selanjutnya diangkut dan langsung ditempatkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Tidak adanya proses pengolahan lanjutan terhadap timbunan sampah di TPA berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan. Setelah sampah dihasilkan, pengelolaan sampah bergantung pada sistem solusi ujung-pipa yang berfokus pada pengolahan sampah. Sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagai bagian dari operasi.⁹

Pengelolaan sampah di Indonesia mengalami transformasi fundamental sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Berdasarkan regulasi tersebut, khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, dengan fokus utama pada pengurangan dan penanganan sampah. Perubahan mendasar

⁸ Sujarwo, Widyaningsih, and Trisanti, *Pengelolaan Sampah Organik & Anorganik* (Yogyakarta: Scribd, 2014).

⁹ Yudiyanto, Era Yudhistira, and Atika Lusi Tania, *Pengelolaan Sampah Pengabdian Pendampingan Kota Metro*, ed. Rahmatul Ummah, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (Kota Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019).

dalam konsep ini adalah pandangan bahwa sampah bukan lagi sekadar limbah yang harus dibuang, melainkan sumber daya potensial yang dapat dikelola untuk meminimalisasi atau bahkan mengeliminasi dampak pencemaran lingkungan.

Implementasi pengelolaan sampah kini menganut prinsip 3R-P, yang mencakup *Reduce* (pengurangan), *Reuse* (penggunaan kembali), *Recycle* (daur ulang), dan *Participation* (partisipasi masyarakat). Dalam praktiknya, pengendalian sampah dimulai dari sumber penghasil dengan menerapkan pembatasan volume, dilanjutkan dengan proses pemilahan di setiap tahap penanganan, pemanfaatan kembali, serta pendauran ulang, sehingga memberikan nilai lebih dari segi ekonomi maupun ekologi. Di Indonesia, pengelolaan sampah merupakan proses yang terorganisasi, menyeluruh, dan berkelanjutan yang melibatkan penanganan dan pengurangan sampah, yang keduanya perlu dikelola.¹⁰

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya prediktabilitas dan konsistensi dalam penerapan aturan hukum. Konsep ini berakar pada pemikiran bahwa hukum harus memberikan jaminan kepada masyarakat mengenai apa yang

¹⁰ Rizky Maharja et al., Pengenalan Pengolahan Sampah Berbasis 3R Pada Masyarakat Pedesaan Sebagai Pengurangan Timbunan Sampah Rumah Tangga, *Jurnal Abdimas Berdaya : Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat* 05, no. 01 (2022): 62–71.

boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi yang akan diterima jika melanggar ketentuan tersebut.

Menurut pandangan Gustav Radbruch¹¹, konsep kepastian hukum yang dibangunnya bertumpu pada empat elemen fundamental yang saling berkaitan dengan hakikat kepastian hukum, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum bersifat positif yang bermakna bahwa hukum positif merupakan manifestasi dari peraturan perundang-undangan.
- b. Hukum memiliki landasan faktual, yakni pembentukan hukum harus berpijak pada realitas yang ada.
- c. Realitas yang dituangkan dalam ketentuan hukum wajib diformulasikan secara tegas dan transparan guna mencegah kesalahan interpretasi dan memudahkan pelaksanaannya.
- d. Hukum positif harus memiliki stabilitas yang tinggi dan tidak dapat dimodifikasi secara sembarangan.

Kepastian hukum mensyaratkan bahwa norma-norma hukum harus jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh masyarakat luas. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dirumuskan dengan bahasa yang tegas dan tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi dalam penerapan hukum, dimana kasus-kasus yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula oleh aparat penegak hukum. Prinsip ini sejalan dengan asas equality before the law yang menjadi fondasi negara hukum modern.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perancangan atau rekayasa sosial, ini bermakna bahwa hukum adalah instrumen yang dimanfaatkan oleh para agen perubahan atau tokoh terpercaya dalam masyarakat untuk mentransformasi tatanan sosial sesuai rencana yang telah ditetapkan. Mengingat hukum merupakan sistem aturan perilaku yang bersifat mengatur dan memaksa, efektivitas hukum dalam mengubah perilaku dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum bergantung pada seberapa luas penyebarannya hingga dapat terinternalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan sebagai bagian dari sejumlah prosedur hukum, seperti pembentukan undang-undang, penegakannya, peradilan, dan penyelenggaraan peradilan. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Setelah suatu peraturan perundang-undangan dibentuk, penegakan hukum harus digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan hukum secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, hal ini juga sering disebut sebagai penerapan hukum, atau dalam bahasa lain disebut penegakan hukum dan penerapan (Amerika), atau *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda).¹²

¹² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2008).

3. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan landasan fundamental dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini telah mengalami perkembangan lebih lanjut oleh para ahli hukum untuk mencakup aspek-aspek penting lainnya yang tidak tercakup dalam definisi awal tersebut.

Menurut R Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah ikatan hukum yang berkaitan dengan aset atau kekayaan di antara dua belah pihak, yang mana salah satu pihak memberikan komitmen untuk menjalankan atau tidak menjalankan tindakan tertentu, sementara pihak lainnya berhak untuk mendesak terlaksananya komitmen tersebut.¹³

Dalam suatu perjanjian, terdapat tiga unsur penting yang perlu diperhatikan: *essentialia*, *naturalia*, dan *accidentalia*. Unsur *essentialia* merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam suatu perjanjian, tanpanya perjanjian tidak dapat terbentuk. Unsur *naturalia* adalah unsur yang dianggap selalu ada dalam perjanjian kecuali para pihak mengatur sebaliknya. Sementara itu, unsur *accidentalia* merupakan unsur tambahan yang secara khusus diperjanjikan oleh para pihak.

¹³ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Sumur, 1981).

Dalam hukum perdata, perjanjian tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari berbagai sumber yang telah diatur dan diakui oleh sistem hukum. Sumber perjanjian ada 2, yakni sebagai berikut.

a. Kontrak (Perjanjian)

Kontrak atau perjanjian merupakan sumber utama perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak memiliki keleluasaan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian sebagai sumber perikatan memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Untuk dapat dianggap sah secara hukum, suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat-syarat tersebut meliputi adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal. Pemenuhan keempat syarat ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan.

b. Undang-Undang

Undang-undang merupakan sumber perikatan yang lahir langsung dari ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa memerlukan kesepakatan para pihak terlebih dahulu. Perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi menjadi dua kategori, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang semata dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia. Kategori pertama mencakup perikatan-perikatan yang secara otomatis timbul berdasarkan ketentuan hukum, seperti kewajiban orang tua untuk memelihara anak, kewajiban ahli waris untuk melunasi hutang pewaris, atau kewajiban tetangga untuk tidak mengganggu tetangganya.

Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dibedakan menjadi perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum meliputi pengelolaan kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*) dan pembayaran yang tidak terutang (*onverschuldigde betaling*), sedangkan perbuatan melawan hukum mencakup semua tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan melanggar ketentuan hukum. Karakteristik utama perikatan yang bersumber dari undang-undang adalah sifatnya yang memaksa dan tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak para pihak, berbeda dengan perikatan yang lahir dari perjanjian yang lebih mengedepankan otonomi kehendak para pihak yang terlibat.

G. Orisinalitas Penelitian

Guna memastikan orisinalitas studi ini dan sekaligus memberikan kejelasan mengenai perbedaan permasalahan hukum yang ditelaah dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu:

1. Skripsi atas nama Nur Fadlilah yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pada Bank Sampah Kedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.¹⁴ Kesimpulan : Berdasarkan temuan penelitian lapangan serta wawancara yang telah dilaksanakan, ditambah dengan analisis data yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai praktik jual beli sampah di Bank Sampah Desa Kedung Jaran. Mekanisme transaksi yang berlangsung menunjukkan pola dimana Bank Sampah berperan sebagai pembeli sementara pemilik barang bekas bertindak sebagai penjual, dengan barang-barang bekas yang terkumpul kemudian dipasarkan kembali kepada para pengepul. Partisipasi masyarakat dalam program ini didominasi oleh ibu rumah tangga, pelajar, dan pedagang yang secara rutin menyetorkan barang bekas mereka, dengan hasil penjualan yang diperoleh langsung dimasukkan ke dalam sistem tabungan. Dari perspektif kesucian

¹⁴ Nur Fadlilah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Pada Bank Sampah Kedung Lestari Desa Kedung Jaran Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan (*Repository UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2023).

barang dagangan, praktik jual beli barang bekas di Kedung Lestari dapat diterima secara syariat karena barang-barang tersebut bukanlah konsumsi yang akan dimakan dan tidak melanggar ketentuan agama, sehingga memberikan manfaat nyata bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Kedung Jaran. Sementara itu, sistem penyimpanan dana hasil penjualan sampah di Kedung Lestari juga dapat dibenarkan berdasarkan akad yang telah disepakati bersama antara pengelola dan nasabah. Legitimasi ini diperkuat oleh terpenuhinya rukun dan syarat jual beli yang meliputi adanya kesepakatan dalam ijab qabul, kerelaan dari kedua belah pihak, serta prinsip tidak saling merugikan yang menjadi landasan transaksi tersebut. Penelitian penulis lebih fokus pada masalah hukum dan pelaksanaan perjanjian antara pengelola bank sampah dengan nasabahnya. Penelitian ini mengkaji apakah perjanjian yang dibuat sudah berjalan dengan baik atau tidak, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul seperti ketidakpatuhan nasabah dalam memilah sampah sesuai kategori. Pendekatan yang digunakan adalah analisis dokumen dan regulasi untuk memahami aspek kelembagaan dan tata kelola bank sampah. Tujuan utamanya adalah mencari solusi agar perjanjian antara bank sampah dengan nasabah dapat berjalan lebih efektif. Sebaliknya, penelitian Nur Fadlilah lebih menekankan pada aspek syariah dan kehalalan praktik jual beli sampah, dengan menganalisis mekanisme transaksi dari perspektif hukum Islam.

2. Skripsi atas nama Muhammad Fashtabil Alwy yang berjudul Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengurangan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi 2023.¹⁵ Kesimpulan: Fungsi yang paling signifikan dalam pengurangan dan pemantauan sampah Kota Jambi dimainkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. Bank Sampah Bangkitku dan Bank Sampah Barokah Bersama merupakan dua (2) Bank Sampah yang beroperasi di Kota Jambi yang merupakan bagian dari Kabupaten Kota Baru. Dengan 210 nasabah dan rata-rata volume sampah yang dikelola setiap bulan sebesar 1.500 kg, Bank Sampah Barokah Bersama di Kabupaten Kota Baru memiliki nasabah lebih banyak daripada Bank Sampah Bangkitku. Dinas Lingkungan Hidup melakukan kampanye sosialisasi kepada masyarakat di setiap kabupaten berdasarkan hasil wawancara; namun demikian, Dinas Lingkungan Hidup tidak berkonsentrasi pada pemberdayaan diri Bank Sampah. Kurangnya partisipasi masyarakat dan kesadaran akan pentingnya tidak membuang sampah sembarangan serta keuntungan pengelolaan pengurangan sampah melalui Bank Sampah merupakan permasalahan utama dalam inisiatif pengurangan sampah Bank Sampah. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program pengurangan sampah melalui Bank Sampah ini, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan kampanye lanjutan di masa mendatang untuk memperluas

¹⁵ Muhammad Fashtabil Alwy, Skripsi “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengurangan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi” (*Repository Universitas Jambi*, 2023).

kegiatannya. Penelitian penulis berfokus pada aspek hukum dan pelaksanaan perjanjian antara pengelola dengan nasabah. Penelitian ini menganalisis bagaimana kesepakatan kontraktual dijalankan dan mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasinya, seperti ketidakpatuhan nasabah dalam memilah sampah. Pendekatan yang digunakan adalah analisis yuridis untuk memahami efektivitas perjanjian. Sedangkan pada penelitian Muhammad Fashtabil Alwy mengambil perspektif yang berbeda dengan fokus pada peran pemerintah dan efektivitas program. Penelitian ini menganalisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola bank sampah di Kota Jambi, membandingkan operasional dua bank sampah (Bangkitku dan Barokah Bersama), serta mengidentifikasi permasalahan dalam sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek kebijakan publik dan manajemen program pemerintah.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan perjanjian antara Bank Sampah dengan Nasabah dalam pengelolaan sampah di Kota Baru Jambi. Penelitian yuridis empiris dipilih karena bertujuan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian tersebut berjalan dalam praktiknya di lapangan, tidak hanya mengkaji dari sisi normatif atau peraturan yang berlaku.

Menurut Bahder Johan Nasution, pengertian penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mencakup observasi terhadap fakta-fakta hukum yang berlaku, yang berfokus pada situasi aktual atau realitas sosial yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat.¹⁶

Dengan menggunakan pendekatan empiris ini, penelitian akan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan perjanjian antara Bank Sampah dengan Nasabah dalam pengelolaan sampah di Kota Baru Jambi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bank Sampah Induk DREAM yang beralamat di Lorong H. Kamil No. 40 RT. 15, Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Bank Sampah Induk Dreams dan 40 Nasabah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Insidental Sampling, Menurut Sugiyono, Insidental Sampling adalah Siapapun yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample, bila orang tersebut cocok sebagai sumber data.¹⁷ Jadi sampel yang akan diambil adalah 10% dari total Nasabah, yaitu 4 Nasabah dan 1 Bank Sampah Induk Dream Kota Baru Jambi.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

4. Pengumpulan Data

a) Data Primer

- 1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sampel yang telah ditentukan.
- 2) Observasi langsung ke lokasi Bank Sampah untuk mengamati proses operasional dan implementasi program.

b) Data Sekunder

- 1) Surat Keputusan Pembentukan Bank Sampah Induk Kota Jambi.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah.
- 5) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah.

5. Pengolahan data dan analisis data

Setelah proses pengumpulan, analisis awal, dan pengolahan data selesai dilakukan, penelitian dilanjutkan dengan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang

bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dari uraian tersebut, ditarik kesimpulan yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun metodis, bab demi bab, sistematika berikut memberikan ringkasan singkat tentang topik-topik yang akan dibahas dalam tesis ini, maka dapat dilihat dalam sistematika berikut:

Bab I. Pendahuluan, dimana bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian terkait pelaksanaan perjanjian Bank Sampah dan Nasabah dalam pengelolaan sampah di Kota Baru Jambi. Selanjutnya dipaparkan pula tentang masalah yang diteliti, tujuan dan manfaatnya, kerangka teori dan konseptual yang menjadi landasan analisis, serta teknik penelitian yang digunakan. Sistematika penulisan penelitian dijelaskan pada akhir bab ini.

Bab II. Tinjauan Pustaka, yang membahas berbagai konsep dan teori yang relevan dengan penelitian. Bab ini menjelaskan pengelolaan sampah menurut peraturan yang telah ada, menguraikan konsep Bank Sampah sebagai institusi pengelola sampah berbasis masyarakat, Jenis-Jenis Bank Sampah, dan Nasabah Bank Sampah.

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan. bab ini akan terbagi menjadi dua subbab utama. Subbab pertama, menganalisis bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban nasabah dalam perjanjian antara nasabah dengan Bank Sampah Dreams dalam pengelolaan sampah di Kota Baru Jambi. Subbab kedua, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kendala dalam pelaksanaan

perjanjian antara nasabah dengan Bank Sampah Dreams dalam pengelolaan sampah di Kota Baru Jambi.

Bab IV. Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan analisis yang telah dilakukan. Bab ini juga menyajikan saran-saran konstruktif yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban antara Bank Sampah dengan nasabah dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi. Saran-saran ini ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi.